



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 239/Pid.Sus/2013/PN.KTA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam Perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **DEDY KURNIAWAN ALIAS WITO BIN TUKIYO**
Tempat Lahir : Ngambur
Umur/Tanggal Lahir : 29 tahun/ 10 Februari 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Pekon Ngambur Kec. Ngambur, Kab. Tanggamus
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SD Kelas IV (tidak tamat)

Terdakwa dalam hal ini tidak didampingi oleh Advokad atau Penasehat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah menawarkan Advokad/ Penasihat Hukum secara Prodeo namun Terdakwa menolak dan menyatakan akan menghadapi sendiri proses Persidangan; Terdakwa ditahan sejak 3 September 2013 sampai dengan sekarang;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Telah membaca Berkas Perkara yang bersangkutan;
Telah mendengar Keterangan Saksi-saksi;
Telah mendengar Keterangan Terdakwa;
Telah melihat Surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah melihat Barang Bukti yang diajukan dalam Persidangan ini;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DEDI KURNIAWAN ALIAS WITO Bin TUKIYO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Ketiga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DEDI KURNIAWAN ALIAS WITO Bin TUKIYO**

dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, 1 (satu) buah pipa kaca dalam keadaan pecah, 1 (satu) botol lasegar dengan tutup bolong, 6 (enam) potongan pipet, 2 (dua) korek api (gas), Kertas rokok yang dilinting seperti jarum dan ditancapkan dipotongan pipet, 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) buah tas, 1 (satu) unit handphone merk Cross, 1 (satu) unit handphone merk Mito

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama YON FIRNANDI Bin PAIMAN.

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya adalah mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan dalam persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg Perk : PDM-48/KGUNG/10/2013 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa Dedi Kurniawan Alias Wito Bin Tukiyo pada hari Senin tanggal 02 bulan September tahun 2013 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun 2013 bertempat di Jalan Raya Ir. Juanda Pekon Talagening Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awal mulanya sekira jam 10.00 Wib, Terdakwa Dedi Kurniawan Alias Wito Bin Tukiyo bersama Sdr. UCOK (DPO) sedang berada di Perumahan penunggu gedung walet yang kosong di Pekon Sidoharjo Pringsewu, saat itu Sdr. UCOK (DPO) mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu lalu Terdakwa menghubungi saksi YON FIRNANDI BIN PAIMAN (dilakukan penuntutan terpisah) via handphone untuk memesan sabu dan dijawab oleh saksi YON FIRNANDI BIN PAIMAN (dilakukan penuntutan terpisah) bahwa sabunya ada, kemudian saksi YON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIRNANDI BIN PAIMAN (dilakukan penuntutan terpisah) datang ke gedung walet, lalu datang Sdr. PARDI (DPO), setelah Terdakwa, saksi YON FIRNANDI BIN PAIMAN (dilakukan penuntutan terpisah), Sdr. UCOK (DPO) dan Sdr. PARDI (DPO) berkumpul di gedung walet, kemudian mengumpulkan uang masing- masing Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terkumpul uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut diserahkan kepada saksi YON FIRNANDI BIN PAIMAN (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi YON FIRNANDI BIN PAIMAN (dilakukan penuntutan terpisah) mengeluarkan 1 (satu) plastik kecil berisi sabu, setelah itu Terdakwa bersama- sama dengan Sdr. UCOK (DPO), Sdr. PARDI (DPO) dan Sdr. UCOK (DPO) dan Sdr. PARDI (DPO) menghisap sabu bersama- sama menggunakan alat hisap sabu atau bong dengan cara awalnya sabu tersebut dituangkan sedikit didalam pipa kaca atau pirek oleh Sdr. PARDI (DPO), lalu dibakar menggunakan korek api gas setelah dibakar didiamkan sebentar kemudian dibakar lagi oleh Sdr. PARDI (DPO) dan dihisap oleh Sdr. PARDI (DPO) beberapa kali hisapan, kemudian diberikan kepada Terdakwa dan dihisap beberapa kali hisapan lalu diberikan kepada Sdr. UCOK (DPO) dan dihisap beberapa kali hisapan setelah itu diberikan kepada saksi YON FIRNANDI BIN PAIMAN (dilakukan penuntutan terpisah) dan dihisap beberapa kali hisapan lalu diulang lagi oleh saksi YON FIRNANDI BIN PAIMAN (dilakukan penuntutan terpisah) yang menuangkan sabu ke dalam kaca pirek dan dihisap berulang- ulang secara bergantian hingga sabu tersebut habis. Setelah sabu tersebut habis, Terdakwa menyimpan korek api gas, kaca pirek, dan botol Lasegar ke dalam tas yang Terdakwa pakai, sedangkan sedotan plastik dan alat- alat yang lainnya ditinggalkan di gedung walet tersebut;

Setelah itu Terdakwa, saksi YON FIRNANDI BIN PAIMAN (dilakukan penuntutan terpisah), Sdr. UCOK (DPO) dan Sdr. PARDI (DPO) berkumpul di warung Mbak Pur di Sidoharjo Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu. Sdr. UCOK (DPO) dan Sdr. PARDI (DPO) yang tidak lain adalah supir Travel berangkat ke Bengkulu mengangkut penumpang.;

Lalu sekira jam 17.30 Wib saksi YON FIRNANDI BIN PAIMAN (dilakukan penuntutan terpisah) pulang kerumahnya. Kemudian sekira jam 20.30 Wib, Terdakwa bertemu dengan saksi MISGIANTO BIN ANSORI yang kebetulan bertemu di warung Mbak Pur, dikarenakan Terdakwa ada orderan untuk menjemput penumpang ke Bengkulu maka Terdakwa mengajak saksi MISGIANTO BIN ANSORI yang tidak lain adalah supir Travel untuk menjemput penumpang di Bengkulu lalu saksi MISGIANTO BIN ANSORI menyanggupinya.

Kemudian Terdakwa dan saksi MISGIANTO BIN ANSORI berangkat ke Bengkulu, saat itu saksi MISGIANTO BIN ANSORI dan Terdakwa mengendarai mobil merk Daihatsu Grand Max warna silver No.Pol: BE-1302-CFB, dengan posisi saksi MISGIANTO BIN ANSORI yang menyetir mobil merk Daihatsu Grand Max sedangkan Terdakwa tidur di kursi samping supir;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saat sampai di Jalan Raya Ir. Juanda Pekon Talagening Kecamatan Kota Agung

Barat Kabupaten Tanggamus, ada Polisi yang sedang melakukan razia rutin dan mobil yang dikendarai saksi MISGIANTO BIN ANSORI dan Terdakwa diberhentikan oleh Polisi. Lalu Polisi memeriksa surat-surat kendaraan yang dikendarai oleh saksi MISGIANTO BIN ANSORI, saat memeriksa kendaraan tidak ditemukan pelanggaran apapun kemudian Terdakwa diperintahkan keluar dari mobil dan anggota Polisi memeriksa tas yang dibawa oleh Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah pipa kaca pirek, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah botol Lasegar yang tutupnya berlubang bekas bong, kemudian Polisi memeriksa dompet Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah plastik berisi kristal sisa sabu;

Lalu Terdakwa berikut barang bukti berupa sabu di bawa ke Mapolres Tanggamus guna dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional No. 86I/IX/2013/UPT LAB UJI NARKOBA, yang dilakukan pemeriksaan pada hari Jumat tanggal 06 bulan September tahun 2013, yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu : 1. MAIMUNAH,S.Si, 2. TANTI, S.T dan 3. SRI LESTARI, S.Si serta mengetahui Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN yaitu KUSWARDHANI,S.Si.M.Farm.,Apt. Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapat hasil sebagai berikut:

Kesimpulan : rystal warna putih tersebut benar mengandung positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Dedi Kurniawan Alias Wito Bin Tukiyo pada hari Senin tanggal 02 bulan September tahun 2013 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun 2013 bertempat di Jalan Raya Ir. Juanda Pekon Talagening Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awal mulanya sekira jam 10.00 Wib, Terdakwa Dedi Kurniawan Alias Wito Bin Tukiyo bersama Sdr. UCOK (DPO) sedang berada di Perumahan penunggu gedung walet yang kosong di Pekon Sidoharjo Pringsewu, saat itu Sdr. UCOK (DPO) mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghubungi saksi YON FIRNANDI BIN PAIMAN (dilakukan penuntutan terpisah) via handphone untuk memesan sabu dan dijawab oleh saksi YON FIRNANDI BIN PAIMAN (dilakukan penuntutan terpisah) bahwa sabunya ada, kemudian saksi YON FIRNANDI BIN PAIMAN (dilakukan penuntutan terpisah) datang ke gedung walet, lalu datang Sdr. PARDI (DPO), setelah Terdakwa, saksi YON FIRNANDI BIN PAIMAN (dilakukan penuntutan terpisah), Sdr. UCOK (DPO) dan Sdr. PARDI (DPO) berkumpul di gedung walet, kemudian mengumpulkan uang masing-masing Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terkumpul uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut diserahkan kepada saksi YON FIRNANDI BIN PAIMAN (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi YON FIRNANDI BIN PAIMAN (dilakukan penuntutan terpisah) mengeluarkan 1 (satu) plastik kecil berisi sabu, setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. UCOK (DPO), Sdr. PARDI (DPO) dan Sdr. UCOK (DPO) dan Sdr. PARDI (DPO) menghisap sabu bersama-sama menggunakan alat hisap sabu atau bong dengan cara awalnya sabu tersebut dituangkan sedikit didalam pipa kaca atau pirek oleh Sdr. PARDI (DPO), lalu dibakar menggunakan korek api gas setelah dibakar didiamkan sebentar kemudian dibakar lagi oleh Sdr. PARDI (DPO) dan dihisap oleh Sdr. PARDI (DPO) beberapa kali hisapan, kemudian diberikan kepada Terdakwa dan dihisap beberapa kali hisapan lalu diberikan kepada Sdr. UCOK (DPO) dan dihisap beberapa kali hisapan setelah itu diberikan kepada saksi YON FIRNANDI BIN PAIMAN (dilakukan penuntutan terpisah) dan dihisap beberapa kali hisapan lalu diulang lagi oleh saksi YON FIRNANDI BIN PAIMAN (dilakukan penuntutan terpisah) yang menuangkan sabu ke dalam kaca pirek dan dihisap berulang-ulang secara bergantian hingga sabu tersebut habis. Setelah sabu tersebut habis, Terdakwa menyimpan korek api gas, kaca pirek, dan botol Lasagar ke dalam tas yang Terdakwa pakai, sedangkan sedotan plastik dan alat-alat yang lainnya ditinggalkan di gedung walet tersebut;

Setelah itu Terdakwa, saksi YON FIRNANDI BIN PAIMAN (dilakukan penuntutan terpisah), Sdr. UCOK (DPO) dan Sdr. PARDI (DPO) berkumpul di warung Mbak Pur di Sidoharjo Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu. Sdr. UCOK (DPO) dan Sdr. PARDI (DPO) yang tidak lain adalah supir Travel berangkat ke Bengkulu mengangkut penumpang;

Lalu sekira jam 17.30 Wib saksi YON FIRNANDI BIN PAIMAN (dilakukan penuntutan terpisah) pulang kerumahnya. Kemudian sekira jam 20.30 Wib, Terdakwa bertemu dengan saksi MISGIANTO BIN ANSORI yang kebetulan bertemu di warung Mbak Pur, dikarenakan Terdakwa ada orderan untuk menjemput penumpang ke Bengkulu maka Terdakwa mengajak saksi MISGIANTO BIN ANSORI yang tidak lain adalah supir Travel untuk menjemput penumpang di Bengkulu lalu saksi MISGIANTO BIN ANSORI menyanggupinya;

Kemudian Terdakwa dan saksi MISGIANTO BIN ANSORI berangkat ke Bengkulu, saat itu saksi MISGIANTO BIN ANSORI dan Terdakwa mengendarai mobil merk Daihatsu Grand Max warna silver No.Pol: BE-1302-CFB, dengan posisi saksi MISGIANTO BIN ANSORI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyetir mobil merk Daihatsu Grand Max sedangkan Terdakwa tidur di kursi samping supir;

Saat sampai di Jalan Raya Ir. Juanda Pekon Talagening Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus, ada Polisi yang sedang melakukan razia rutin dan mobil yang dikendarai saksi MISGIANTO BIN ANSORI dan Terdakwa diberhentikan oleh Polisi. Lalu Polisi memeriksa surat-surat kendaraan yang dikendarai oleh saksi MISGIANTO BIN ANSORI, saat memeriksa kendaraan tidak ditemukan pelanggaran apapun kemudian Terdakwa diperintahkan keluar dari mobil dan anggota Polisi memeriksa tas yang dibawa oleh Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah pipa kaca pirek, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah botol Lasegar yang tutupnya berlubang bekas bong, kemudian Polisi memeriksa dompet Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah plastik berisi kristal sisa sabu;

Lalu Terdakwa berikut barang bukti berupa sabu di bawa ke Mapolres Tanggamus guna dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional No. 86I/IX/2013/UPT LAB UJI NARKOBA, yang dilakukan pemeriksaan pada hari Jumat tanggal 06 bulan September tahun 2013, yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu : 1. MAIMUNAH, S.Si, 2. TANTI, S.T dan 3. SRI LESTARI, S.Si serta mengetahui Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN yaitu KUSWARDHANI, S.Si.M.Farm., Apt. Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapat hasil sebagai berikut:

Kesimpulan : Kristal warna putih tersebut benar mengandung positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa Dedi Kurniawan Alias Wito Bin Tukiyo pada hari Senin tanggal 02 bulan September tahun 2013 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun 2013 bertempat di Jalan Raya Ir. Juanda Pekon Talagening Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili, sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awal mulanya sekira jam 10.00 Wib, Terdakwa Dedi Kurniawan Alias Wito Bin Tukiyo bersama Sdr. UCOK (DPO) sedang berada di Perumahan penunggu gedung walet yang kosong di Pekon Sidoharjo Pringsewu, saat itu Sdr. UCOK (DPO) mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghubungi saksi YON FIRNANDI BIN PAIMAN (dilakukan penuntutan terpisah) via handphone untuk memesan sabu dan dijawab oleh saksi YON FIRNANDI BIN PAIMAN (dilakukan penuntutan terpisah) bahwa sabunya ada, kemudian saksi YON FIRNANDI BIN PAIMAN (dilakukan penuntutan terpisah) datang ke gedung walet, lalu datang Sdr. PARDI (DPO), setelah Terdakwa, saksi YON FIRNANDI BIN PAIMAN (dilakukan penuntutan terpisah), Sdr. UCOK (DPO) dan Sdr. PARDI (DPO) berkumpul di gedung walet, kemudian mengumpulkan uang masing-masing Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terkumpul uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut diserahkan kepada saksi YON FIRNANDI BIN PAIMAN (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi YON FIRNANDI BIN PAIMAN (dilakukan penuntutan terpisah) mengeluarkan 1 (satu) plastik kecil berisi sabu, setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. UCOK (DPO), Sdr. PARDI (DPO) dan Sdr. UCOK (DPO) dan Sdr. PARDI (DPO) menghisap sabu bersama-sama menggunakan alat hisap sabu atau bong dengan cara awalnya sabu tersebut dituangkan sedikit didalam pipa kaca atau pirek oleh Sdr. PARDI (DPO), lalu dibakar menggunakan korek api gas setelah dibakar didiamkan sebentar kemudian dibakar lagi oleh Sdr. PARDI (DPO) dan dihisap oleh Sdr. PARDI (DPO) beberapa kali hisapan, kemudian diberikan kepada Terdakwa dan dihisap beberapa kali hisapan lalu diberikan kepada Sdr. UCOK (DPO) dan dihisap beberapa kali hisapan setelah itu diberikan kepada saksi YON FIRNANDI BIN PAIMAN (dilakukan penuntutan terpisah) dan dihisap beberapa kali hisapan lalu diulang lagi oleh saksi YON FIRNANDI BIN PAIMAN (dilakukan penuntutan terpisah) yang menuangkan sabu ke dalam kaca pirek dan dihisap berulang-ulang secara bergantian hingga sabu tersebut habis. Setelah sabu tersebut habis, Terdakwa menyimpan korek api gas, kaca pirek, dan botol Lasagar ke dalam tas yang Terdakwa pakai, sedangkan sedotan plastik dan alat-alat yang lainnya ditinggalkan di gedung walet tersebut;

Setelah itu Terdakwa, saksi YON FIRNANDI BIN PAIMAN (dilakukan penuntutan terpisah), Sdr. UCOK (DPO) dan Sdr. PARDI (DPO) berkumpul di warung Mbak Pur di Sidoharjo Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu. Sdr. UCOK (DPO) dan Sdr. PARDI (DPO) yang tidak lain adalah supir Travel berangkat ke Bengkulu mengangkut penumpang.;

Lalu sekira jam 17.30 Wib saksi YON FIRNANDI BIN PAIMAN (dilakukan penuntutan terpisah) pulang kerumahnya. Kemudian sekira jam 20.30 Wib, Terdakwa bertemu dengan saksi MISGIANTO BIN ANSORI yang kebetulan bertemu di warung Mbak Pur, dikarenakan Terdakwa ada orderan untuk menjemput penumpang ke Bengkulu maka Terdakwa mengajak saksi MISGIANTO BIN ANSORI yang tidak lain adalah supir Travel untuk menjemput penumpang di Bengkulu lalu saksi MISGIANTO BIN ANSORI menyanggupinya.

Kemudian Terdakwa dan saksi MISGIANTO BIN ANSORI berangkat ke Bengkulu, saat itu saksi MISGIANTO BIN ANSORI dan Terdakwa mengendarai mobil merk Daihatsu Grand Max warna silver No.Pol: BE-1302-CFB, dengan posisi saksi MISGIANTO BIN ANSORI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyetir mobil merk Daihatsu Grand Max sedangkan Terdakwa tidur di kursi samping supir;

Saat sampai di Jalan Raya Ir. Juanda Pekon Talagening Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus, ada Polisi yang sedang melakukan razia rutin dan mobil yang dikendarai saksi MISGIANTO BIN ANSORI dan Terdakwa diberhentikan oleh Polisi. Lalu Polisi memeriksa surat-surat kendaraan yang dikendarai oleh saksi MISGIANTO BIN ANSORI, saat memeriksa kendaraan tidak ditemukan pelanggaran apapun kemudian Terdakwa diperintahkan keluar dari mobil dan anggota Polisi memeriksa tas yang dibawa oleh Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah pipa kaca pirek, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah botol Lasegar yang tutupnya berlubang bekas bong, kemudian Polisi memeriksa dompet Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah plastik berisi kristal sisa sabu;

Lalu Terdakwa berikut barang bukti berupa sabu di bawa ke Mapolres Tanggamus guna dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

Bahwa Berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 86I/IX/2013/UPT LAB UJI NARKOBA, yang dilakukan pemeriksaan pada hari Jumat tanggal 06 bulan September tahun 2013, yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu : 1. MAIMUNAH,S.Si, 2. TANTI, S.T dan 3. SRI LESTARI, S.Si serta mengetahui Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN yaitu KUSWARDHANI,S.Si.M.Farm.,Apt. Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapat hasil sebagai berikut: Kesimpulan : Kristal warna putih tersebut benar mengandung positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 86I/IX/2013/UPT LAB UJI NARKOBA, yang dilakukan pemeriksaan pada hari Jumat tanggal 06 bulan September tahun 2013, yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu : 1. MAIMUNAH,S.Si, 2. TANTI, S.T dan 3. SRI LESTARI, S.Si serta mengetahui Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN yaitu KUSWARDHANI,S.Si.M.Farm.,Apt. Setelah menerima barang Dedi Kurniawan Alias Wito Bin Tukiyo, setelah dilakukan pemeriksaan maka didapat hasil sebagai berikut:

Kesimpulan : Telah ditemukan Zat Narkotika Jenis Metamphetamine yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah menghadirkan Alat Bukti dalam perkara ini untuk membuktikan Surat Dakwaannya yaitu:

1. SAKSI

1. Saksi **SUDIARTO MZ. BIN MUAZ**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 bulan September tahun 2013 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di Jalan Raya Ir. Juanda Pekon Talagening Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus saksi SUDIARTO bersama dengan INDRA SETIAWAN Bin HASANUL BASRI dan BOBBY NOVIANSYAH Bin SUARDI telah menangkap Terdakwa karena memiliki 1 (satu) buah pipa kaca pirek, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah botol Lasegar yang tutupnya berlubang bekas bong, dan di dompet Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik berisi kristal sisa sabu.
- Bahwa saksi SUDIARTO bersama anggota Sat Narkoba dan anggota Polres Tanggamus melaksanakan razia rutin di Jalan Raya IR. Juanda yang terletak di Pekon Talagening Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus.
- Bahwa pada saat saksi SUDIARTO sedang melaksanakan pemeriksaan kendaraan bermotor bersama INDRA dan BOBBY, ada sebuah mobil merk Daihatsu Grand Max warna silver No.Pol: BE-1302-CFB berjalan ke arah posisi saksi sedang berdiri pada saat melaksanakan razia;
- Bahwa lalu INDRA menghentikan mobil tersebut dan INDRA memeriksa kelengkapan surat- surat mobil tersebut, setelah itu supir yang tidak lain adalah MISGIANTO BIN ANSORI dan mobilnya tidak ditemukan pelanggaran, lalu BOBBY menyuruh turun dari mobil seorang penumpang yang tidak lain dengan tujuan memeriksa identitas yang mana saat saksi dan rekan- rekan menanyakan mengaku bernama DEDI KURNIAWAN BIN TUKIYO;
- Bahwa saat saksi SUDIARTO dan rekan- rekan memeriksa dompet Terdakwa ternyata ditemukan 1 (satu) plastik kecil yang didalamnya ada sedikit kristal yang diduga sabu, dikarenakan saksi curiga maka INDRA dan BOBBY memeriksa tas selempang yang dikenakan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah pipa kaca pirek, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah botol Lasegar yang tutupnya berlubang bekas bong;
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang telah ditangkap oleh saksi SUDIARTO bersama dengan INDRA dan BOBBY.
- Bahwa pada saat ditangkap menerangkan sebelum ditangkap telah menggunakan shabu bersama dengan saksi YON FIRNANDI, UCOK (DPO) dan PARDI (DPO) pada hari Senin tanggal 02 September 2013 sekira jam 13.30 wib di rumah walet di Pekon Sidoarjo Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi SUDIARTO bersama dengan INDRA, BOBBY dan Terdakwa menuju ke rumah saksi YON FIRNANDI untuk menangkap saksi YON FIRNANDI selanjutnya menuju ke rumah walet dan di kotak sampah di rumah walet tersebut ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) potongan pipet, kertas rokok yang dilinting seperti jarum dan ditancapkan di potongan pipet, 1 (satu) buah korek api gas yang diakui sebagai alat-alat yang telah dipergunakan untuk menggunakan shabu.
 - Bahwa lalu Terdakwa, saksi YON berikut barang bukti dibawa ke Polres Tanggamus guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar milik terdakwa dan saksi Yon Firnandi
Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.
2. Saksi **YON FIRNANDI BIN PAIMAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa sekira jam 10.00 Wib, saksi YON di sms oleh Terdakwa yang mengajak patungan untuk membeli shabu;
 - Bahwa kemudian saksi YON datang ke rumah walet, lalu datang Sdr. PARDI (DPO), setelah Terdakwa, saksi YON, UCOK (DPO) dan PARDI (DPO) berkumpul di gedung walet, kemudian masing-masing patungan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut diserahkan kepada saksi YON kemudian dan saksi YON seprang diri pergi untuk membeli shabu lalu setelah mendapatkan shabu saksi YON kembali ke rumah walet.
 - Bahwa setelah itu saksi YON bersama-sama dengan Terdakwa, UCOK (DPO) dan PARDI (DPO) menghisap shabu bersama- sama menggunakan alat hisap sabu atau bong.
 - Bahwa pada saat saksi YON tiba di rumah walet tersebut alat bong sudah dirakit oleh UCOK.
 - Bahwa saksi YON bersama-sama dengan Terdakwa, UCOK (DPO) dan PARDI (DPO) menghisap sabu dengan cara awalnya sabu tersebut dituangkan sedikit didalam pipa kaca atau pirek oleh PARDI (DPO), lalu dibakar menggunakan korek api gas setelah dibakar didiamkan sebentar kemudian dibakar lagi oleh PARDI (DPO) lalu dihisap oleh PARDI (DPO) beberapa kali hisapan, kemudian diberikan kepada Terdakwa dan dihisap beberapa kali hisapan lalu diberikan kepada UCOK (DPO) dan dihisap beberapa kali hisapan setelah itu diberikan kepada saksi YON dan dihisap beberapa kali hisapan lalu diulang lagi oleh saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YON yang menuangkan sabu ke dalam kaca pirek dan dihisap berulang-ulang secara bergantian hingga sabu tersebut habis.

- Bahwa setelah sabu tersebut habis, Terdakwa menyimpan korek api gas, kaca pirek, dan botol lasegar ke dalam tas yang Terdakwa pakai, sedangkan sedotan plastik dan alat-alat yang lainnya ditinggalkan di gedung walet tersebut;
 - Bahwa setelah itu saksi YON, Terdakwa, UCOK (DPO) dan PARDI (DPO) berkumpul di warung Mbak Pur di Sidoharjo Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu.
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan benar;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa telah diperiksa Terdakwa yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 September 2013 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di Jalan Raya Ir. Juanda Pekon Talagening Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus Terdakwa telah ditangkap;
- Bahwa Terdakwa dan MISGianto Bin Ansori berangkat ke Bengkulu dengan mengendarai mobil merk Daihatsu Grand Max warna silver No.Pol: BE-1302-CFB, dengan posisi MISGianto Bin Ansori yang menyetir mobil merk Daihatsu Grand Max sedangkan Terdakwa tidur di kursi samping supir;
- Bahwa saat sampai di Jalan Raya Ir. Juanda Pekon Talagening Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus, ada Polisi yang sedang melakukan razia rutin dan mobil yang dikendarai MISGianto Bin Ansori dan Terdakwa diberhentikan oleh Polisi.
- Bahwa lalu Polisi memeriksa surat-surat kendaraan yang dikendarai oleh MISGianto Bin Ansori, saat memeriksa kendaraan tidak ditemukan pelanggaran apapun kemudian Terdakwa diperintahkan keluar dari mobil dan anggota Polisi memeriksa tas yang dibawa oleh Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah pipa kaca pirek, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah botol lasegar yang tutupnya berlubang bekas bong, kemudian Polisi memeriksa dompet Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah plastik berisi kristal sisa shabu.
- Bahwa lalu Terdakwa menerangkan jika sebelum ditangkap telah menggunakan shabu bersama dengan saksi YON FIRNANDI, UCOK (DPO) dan PARDI (DPO) pada hari Senin tanggal 02 September 2013 sekira jam 13.30 wib di rumah walet di Pekon Sidoarjo Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu kemudian saksi SUDIARTO bersama dengan INDRA, BOBBY dan Terdakwa menuju ke rumah saksi YON FIRNANDI untuk menangkap saksi YON FIRNANDI selanjutnya menuju ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah walet dan di kotak sampah di rumah walet tersebut diketemukan barang bukti berupa 6 (enam) potongan pipet, kertas rokok yang dilinting seperti jarum dan ditancapkan di potongan pipet, 1 (satu) buah korek api gas yang diakui sebagai alat-alat yang telah dipergunakan untuk menggunakan shabu.

- Bahwa lalu Terdakwa, saksi YON berikut barang bukti dibawa ke Polres Tanggamus guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan benar

Menimbang, bahwa telah diperiksa Barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, 1 (satu) buah pipa kaca dalam keadaan pecah, 1 (satu) botol lasegar dengan tutup bolong, 6 (enam) potongan pipet, 2 (dua) korek api (gas) dan Kertas rokok yang dilinting
- 1 (satu) buah dompet dan 1 (satu) buah tas;
- 1 (satu) unit handphone merk Cross dan 1 (satu) unit handphone merk Mito

dan barang bukti telah disita secara sah menurut hukum ini layak dijadikan barang bukti untuk proses pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-saksi, Alat Bukti Surat, Barang Bukti, Keterangan Terdakwa dipersidangan telah diperoleh Fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 September 2013 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di Jalan Raya Ir. Juanda Pekon Talagening Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus Terdakwa telah ditangkap;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan MISGIANTO BIN ANSORI berangkat ke Bengkulu dengan mengendarai mobil merk Daihatsu Grand Max warna silver No.Pol: BE-1302-CFB, dengan posisi MISGIANTO BIN ANSORI yang menyetir mobil merk Daihatsu Grand Max sedangkan Terdakwa tidur di kursi samping supir;
- Bahwa saat sampai di Jalan Raya Ir. Juanda Pekon Talagening Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus, ada Polisi yang sedang melakukan razia rutin yaitu saksi SUDIARTO bersama dengan BOBBY dan INDRA dan mobil yang dikendarai MISGIANTO BIN ANSORI dan Terdakwa diberhentikan oleh Polisi.
- Bahwa lalu Polisi memeriksa surat- surat kendaraan yang dikendarai oleh MISGIANTO BIN ANSORI, saat memeriksa kendaraan tidak ditemukan pelanggaran apapun kemudian Terdakwa diperintahkan keluar dari mobil dan anggota Polisi memeriksa tas yang dibawa oleh Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah pipa kaca pirek, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah botol Lasegar yang tutupnya berlubang bekas bong, kemudian Polisi memeriksa dompet Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah plastik berisi kristal sisa shabu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lalu Terdakwa menerangkan jika sebelum ditangkap telah menggunakan shabu bersama dengan saksi YON FIRNANDI, UCOK (DPO) dan PARDI (DPO) pada hari Senin tanggal 02 September 2013 sekira jam 13.30 wib di rumah walet di Pekon Sidoarjo Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu kemudian saksi SUDIARTO bersama dengan INDRA, BOBBY dan Terdakwa menuju ke rumah saksi YON FIRNANDI untuk menangkap saksi YON FIRNANDI selanjutnya menuju ke rumah walet dan di kotak sampah di rumah walet tersebut diketemukan barang bukti berupa 6 (enam) potongan pipet, kertas rokok yang dilinting seperti jarum dan ditancapkan di potongan pipet, 1 (satu) buah korek api gas yang diakui sebagai alat-alat yang telah dipergunakan untuk menggunakan shabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Alat Bukti Surat, Barang Bukti dan juga keterangan Terdakwa dan fakta-fakta hukum diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum berdasarkan hal-hal tersebut diatas;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam hal ini telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melanggar dakwaan Kesatu Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dengan Dakwaan yang bersifat Alternatif maka Majelis Hakim dalam hal ini akan memilih dakwaan yang paling tepat diterapkan pada diri Terdakwa sebagaimana diperoleh fakta-fakta hukum diatas;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum menurut Majelis Hakim dalam perkara ini yang paling tepat diterapkan pada diri Terdakwa adalah Dakwaan Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mengandung unsur-unsur hukum sebagai berikut:

1. Setiap Pernyalah guna
2. Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Ad. 1. Setiap Penyalah Guna

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Penyalah guna menurut pasal 1 butir butir 15 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang adalah individu atau pribadi pelaku hak dan kewajiban yang mampu untuk bertanggung jawab akan segala perbuatannya dimuka hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan bahwa ia Terdakwa Dedy Kurniawan Alias Wito Bin Tukiyo mengakui bahwa ia adalah orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum dan ia juga tidak membantah atas identitasnya tersebut Sehingga yang dimaksud setiap penyalahguna dalam hal ini adalah Terdakwa dalam hal ini ;

Ad. 2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut pasal 1 butir 1 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika adalah Zat atau Obat yang berasal dari tanaman atau bukan Tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas bahwa Narkotika terbagi atas beberapa golongan dan sebagaimana unsur diatas Narkotika golongan 1 adalah sebagaimana terlampir dalam Lampiran 1 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika tanggal 12 Oktober 2009;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 86I/IX/2013/UPT LAB UJI NARKOBA, yang dilakukan pemeriksaan pada hari Jumat tanggal 06 bulan September tahun 2013, yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu : 1. MAIMUNAH,S.Si, 2. TANTI, S.T dan 3. SRI LESTARI, S.Si serta mengetahui Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN yaitu KUSWARDHANI,S.Si.M.Farm.,Apt. Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapat hasil sebagai berikut: Kesimpulan : Kristal warna putih tersebut benar mengandung positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang- undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 86I/IX/2013/UPT LAB UJI NARKOBA, yang dilakukan pemeriksaan pada hari Jumat tanggal 06 bulan September tahun 2013, yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu : 1. MAIMUNAH,S.Si, 2. TANTI, S.T dan 3. SRI LESTARI, S.Si serta mengetahui Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN yaitu KUSWARDHANI,S.Si.M.Farm.,Apt. Setelah menerima barang **DEDI KURNIAWAN ALIAS WITO BIN TUKIYO**, setelah dilakukan pemeriksaan maka didapat hasil sebagai berikut :

Kesimpulan : Telah ditemukan Zat Narkotika Jenis Metamphetamine yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang- undang Republik Indonesia Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SUDIARTO MZ Bin MUAZ, saksi YON FIRNANDI Bin PAIMAN, Terdakwa, surat, petunjuk dan barang bukti bahwa Terdakwa menggunakan shabu dimana pada hari Senin tanggal 02 September 2013 sekira jam 10.00 Wib, ketika Terdakwa DEDI bersama UCOK (DPO) sedang berada di Perumahan walet yang kosong di Pekon Sidoharjo Pringsewu, saat itu UCOK (DPO) mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi shabu lalu Terdakwa menghubungi saksi YON via handphone untuk mengajak patungan membeli shabu;

Menimbang, bahwa kemudian saksi YON datang ke rumah walet, lalu datang PARDI (DPO), setelah Terdakwa, saksi YON, UCOK (DPO) dan PARDI (DPO) berkumpul di rumah walet, kemudian masing-masing patungan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut diserahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi YON selanjutnya saksi YON pergi untuk membeli shabu lalu setelah mendapatkan shabu kembali ke rumah walet, lalu Terdakwa bersama-sama dengan saksi YON, UCOK (DPO) dan PARDI (DPO) menghisap sabu bersama- sama menggunakan alat hisap sabu atau bong dengan cara awalnya sabu tersebut dituangkan sedikit didalam pipa kaca atau pirek oleh PARDI (DPO), lalu dibakar menggunakan korek api gas setelah dibakar didiamkan sebentar kemudian dibakar lagi oleh PARDI (DPO) dan dihisap oleh PARDI (DPO) beberapa kali hisapan, kemudian diberikan kepada Terdakwa dan dihisap beberapa kali hisapan lalu diberikan kepada UCOK (DPO) dan dihisap beberapa kali hisapan setelah itu diberikan kepada saksi YON dan dihisap beberapa kali hisapan lalu diulang lagi oleh saksi YON yang menuangkan sabu ke dalam kaca pirek dan dihisap berulang- ulang secara bergantian hingga sabu tersebut habis.;

Menimbang, bahwa setelah sabu tersebut habis, Terdakwa menyimpan korek api gas, kaca pirek, dan botol Lasegar ke dalam tas yang Terdakwa pakai, sedangkan sedotan plastik dan alat- alat yang lainnya ditinggalkan di gedung walet tersebut dan setelah itu Terdakwa, saksi YON, UCOK (DPO) dan PARDI (DPO) berkumpul di warung Mbak Pur di Sidoharjo Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu dan sekira jam 17.30 Wib saksi YON FIRNANDI BIN PAIMAN (dilakukan penuntutan terpisah) pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa sekira jam 20.30 Wib, Terdakwa bertemu dengan MISGIANTO BIN ANSORI yang kebetulan bertemu di warung Mbak Purdi dan dikarenakan Terdakwa ada orderan untuk menjemput penumpang ke Bengkulu maka Terdakwa mengajak MISGIANTO Bin ANSORI yang tidak lain adalah supir Travel untuk menjemput penumpang di Bengkulu lalu MISGIANTO Bin ANSORI menyanggupinya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan MISGIANTO BIN ANSORI berangkat ke Bengkulu dengan mengendarai mobil merk Daihatsu Grand Max warna silver No.Pol: BE-1302-CFB, dengan posisi MISGIANTO BIN ANSORI yang menyetir mobil merk Daihatsu Grand Max sedangkan Terdakwa tidur di kursi samping supir dan saat sampai di Jalan Raya Ir. Juanda Pekon Talagening Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus, ada Polisi yang sedang melakukan razia rutin yaitu saksi SUDIARTO bersama dengan BOBBY dan INDRA dan mobil yang dikendarai MISGIANTO BIN ANSORI dan Terdakwa diberhentikan oleh Polisi.

Menimbang, bahwa lalu Polisi memeriksa surat- surat kendaraan yang dikendarai oleh MISGIANTO BIN ANSORI, saat memeriksa kendaraan tidak ditemukan pelanggaran apapun kemudian Terdakwa diperintahkan keluar dari mobil dan anggota Polisi memeriksa tas yang dibawa oleh Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah pipa kaca pirek, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah botol Lasegar yang tutupnya berlubang bekas bong, kemudian Polisi memeriksa dompet Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah plastik berisi kristal sisa shabu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lalu Terdakwa menerangkan jika sebelum ditangkap telah menggunakan shabu bersama dengan saksi YON FIRNANDI, UCOK (DPO) dan PARDI (DPO) pada hari Senin tanggal 02 September 2013 sekira jam 13.30 wib di rumah walet di Pekon Sidoarjo Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu kemudian saksi SUDIARTO bersama dengan INDRA, BOBBY dan Terdakwa menuju ke rumah saksi YON FIRNANDI untuk menangkap saksi YON FIRNANDI selanjutnya menuju ke rumah walet dan di kotak sampah di rumah walet tersebut diketemukan barang bukti berupa 6 (enam) potongan pipet, kertas rokok yang dilinting seperti jarum dan ditancapkan di potongan pipet, 1 (satu) buah korek api gas yang diakui sebagai alat-alat yang telah dipergunakan untuk menggunakan shabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas unsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa seluruh unsur dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan Majelis hakim tidak menemukan alasan pembenar dan atau alasan pemaaf dalam diri Terdakwa, maka Terdakwa oleh karena itu haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan itu dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa walaupun dalam pasal 127 ayat 2 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 menyatakan bahwa wajib bagi Hakim dalam memeriksa perkara penyalahguna Narkotika untuk merujuk pada pasal 54, 55 dan pasal 103 dalam undang-undang ini, namun setelah diperiksa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemui atau ada hal yang bisa merujuk Terdakwa untuk direhabilitasi karena menurut pengakuan Terdakwa bahwa ia menggunakan Narkotika golongan I (sabu) tersebut hanya untuk menghilangkan rasa stress;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah ditangkap dan selama ini Terdakwa juga berada dalam tahanan, maka pidana yang akan dilaksanakan oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari masa Penangkapan dan masa Penahanan yang telah dilaksanakan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama ini berada dalam Tahanan yang sah dan Terdakwa juga dijatuhi Pidana, oleh karena itu Terdakwa juga haruslah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, 1 (satu) buah pipa kaca dalam keadaan pecah, 1 (satu) botol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lasegar dengan tutup bolong, 6 (enam) potongan pipet, 2 (dua) korek api (gas), Kertas rokok yang dilinting seperti jarum dan ditancapkan dipotongan pipet, 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) buah tas, 1 (satu) unit handphone merk Cross, 1 (satu) unit handphone merk Mito, Dipergunakan dalam perkara lain atas nama YON FIRNANDI Bin PAIMAN;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana seperti tersebut diatas, dengan demikian Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan pembedaan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung kegiatan pemerintah dalam membasmi peredaran Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya dan berjanji tak akan mengulangi perbuatannya lagi

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **DEDY KURNIAWAN ALIAS WITO BIN TUKIYO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN 1 BAGI DIRI SENDIRI"**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DEDY KURNIAWAN ALIAS WITO BIN TUKIYO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, 1 (satu) buah pipa kaca dalam keadaan pecah, 1 (satu) botol lasegar dengan tutup bolong, 6 (enam) potongan pipet, 2 (dua) korek api (gas), Kertas rokok yang dilinting seperti jarum dan ditancapkan dipotongan pipet, 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) buah tas, 1 (satu) unit handphone merk Cross, 1 (satu) unit handphone merk Mito, Dipergunakan dalam perkara lain atas nama YON FIRNANDI Bin PAIMAN;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000, (dua ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Rabu, Tanggal 18 Desember 2013, oleh kami **WINI NOVIARINI SH,MH** sebagai Ketua Majelis, **HERMAN SIREGAR, SH.** Dan **ADE SYOFIAN, SH,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **IZHAR, SH,MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **ERNI PUJIATI, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung serta dihadiri pula oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto

dto

HERMAN SIREGAR, SH

WINI NOVIARINI, SH, MH

dto

ADE SYOFIAN, SH, MH

Panitera Pengganti

dto

IZHAR, SH,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)